

HAMBATAN NON TARIF (*NON-TARIFF BARRIERS*) DALAM EKSPOR MINYAK KELAPA SAWIT INDONESIA

Oleh : Adhis Millia Windhy, M.Agr

Calon Widyaiswara Ahli Pertama

Pemberlakuan liberalisasi dalam perdagangan dimana negara-negara anggota WTO sepakat untuk menurunkan bea masuk terhadap produk-produk impor yang masuk ke negara mereka bahkan meniadakan bea masuk sampai dengan nol persen. Namun ini ternyata tidak menghapus hambatan dalam perdagangan internasional dan memberikan kelancaran arus barang di antara negara-negara tersebut. Hal ini disebabkan masing-masing negara anggota WTO masih berupaya melindungi pasar dalam negerinya dan menghindari persaingan dengan produk impor. Upaya perlindungan tersebut diterjemahkan kedalam berbagai kebijakan baru yang justru menjadi hambatan perdagangan baru (Kementerian Perdagangan, 2012).

Dalam perdagangan internasional, hambatan perdagangan dibagi menjadi dua yaitu hambatan yang berupa tarif (*tariff barriers*) dan non-tarif (*non-tariff barriers*). Adanya batasan tarif yang diberlakukan dalam perdagangan menyebabkan banyak negara melakukan tindakan/kebijakan non-tarif. Salah satu tujuan dari kebijakan non-tarif atau *non-tariff measures* adalah sebagai proteksi pada produsen domestik dalam menghadapi persaingan impor dengan produk asing. Penerapan non-tarif ini akan berdampak pada penurunan ekspor negara-negara yang melakukan perdagangan, sehingga akan mengurangi volume perdagangan serta akan menimbulkan potensial ekspor yang hilang (ITC 2012 dalam Sari et al, 2014).

Secara teori, menurut Salvatore (1996) menjelaskan sejak berakhirnya perang dunia kedua, khususnya disektor manufaktur, pemerintah dari berbagai negara lebih suka dan terbiasa melindungi industri-industri domestiknya dengan memberlakukan berbagai macam hambatan non-tarif. Pada prakteknya,

kebanyakan pemerintah melakukan campur tangan dalam kegiatan perdagangan internasional menggunakan instrumen kebijakan lainnya untuk menyembunyikan motif proteksi atau sekedar mengecoh negara lain. Hasil perundingan GATT pada Putaran Uruguay dimana terdapat kesepakatan mengenai jenis-jenis hambatan non-tarif yang menjadi masalah dalam perdagangan internasional, antara lain yaitu:

a. Kuota Impor

Kuota impor dapat digunakan untuk melindungi sektor industri domestik tertentu. Hambatan non-tarif ini sering digunakan untuk melindungi neraca pembayaran suatu negara. Misalnya di negara maju digunakan untuk melindungi sektor pertanian dan di negara berkembang untuk melindungi sektor manufakturnya. Adanya pemberlakuan tersebut akan berdampak pada keseimbangan perdagangan suatu negara.

b. Pembatasan Ekspor Secara Sukarela

Pembatasan ekspor secara sukarela mendorong negara pengimpor atau memaksa negara lain untuk mengurangi eksportnya secara sukarela. Permintaan tersebut dilakukan bersamaan dengan ancaman hambatan perdagangan yang lebih keras. Tujuan dari adanya tindakan tersebut adalah untuk melindungi sektor tertentu yang dikhawatirkan menurun akibat dari adanya produk impor. Ukuran lainnya yang menjadi hambatan non-tarif yaitu keselamatan produk (*safeguard*). Keselamatan produk merupakan proteksi yang dilakukan oleh suatu negara akibat banyaknya produk impor yang masuk. Adanya impor tersebut dianggap sebagai ancaman serius yang membahayakan industri domestik sehingga negara-negara anggota WTO melakukan kebijakan pembatasan volume impor. Selain melakukan pembatasan volume impor, langkah yang ditempuh oleh negara yang merasa terancam dengan berbagai produk impor dapat memaksa negara pengekspor untuk membayar kompensasi sebagai akibat dari dampak yang ditimbulkan pada industri domestik negara tujuan ekspor (*World Trade Organization, 2013*)

c. Subsidi Ekspor

Bentuk subsidi ekspor yang diberikan oleh negara kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan ekspor. Bentuk subsidi tersebut dapat dalam bentuk pinjaman ekspor. Hal ini sebenarnya disepakati untuk dilarang dalam

perdagangan internasional. Antisipasi dari negara pengimpor dengan adanya kecurangan ini yaitu dengan menetapkan pajak atau tarif pada barang yang diduga memperoleh subsidi ekspor dari pemerintahnya. Isu pemberian subsidi yang berlebihan (*subsidies and countervailing measures*) juga menjadi ukuran hambatan tarif yang dikeluarkan oleh WTO dalam perjanjian GATT. Tujuan dari adanya larangan ini yaitu untuk mencegah terjadinya kasus kecurangan pada perdagangan internasional. Seperti misalnya terdapat praktek peningkatan pemberian subsidi dari pemerintah yang berlebihan sehingga dapat menumbulkan peningkatan daya saing yang berlebihan pula. Larangan ini ditujukan lebih kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk menghindari bentuk-bentuk kecurangan dalam persaingan di pasar internasional.

d. Hambatan birokrasi

Pada praktek perdagangan internasional, terkadang pemerintah suatu negara ingin membatasi impor tanpa mengumumkan secara formal. Pemerintah suatu negara memberlakukan pengetatan terhadap standar kesehatan, keamanan dan prosedur pabeanan sehingga menjadi hambatan yang sangat penting dalam perdagangan. Cara tersebut terkadang cukup efisien untuk mengurangi impor suatu barang dari negara lain. Hambatan perdagangan teknis (*technical barrier to trade*) menjadi salah satu ukuran hambatan non-tarif yang dikeluarkan oleh WTO. Pada beberapa tahun terakhir jumlah peraturan teknis dan standar yang berlaku di beberapa negara meningkat secara signifikan. Peningkatan ini terlihat dari semakin tingginya standar kehidupan di seluruh dunia. Permintaan konsumen akan keselamatan dan produk dengan kualitas tinggi juga mendorong adanya peningkatan standar tersebut. Alasan lain yang menguatkan adanya peningkatan peraturan teknis dan standar produk yang disebabkan oleh adanya isu seperti permasalahan air yang semakin berkurang, udara dan polusi tanah yang akhirnya mendorong masyarakat modern untuk menggunakan produk ramah lingkungan (*World Trade Organization, 2013*).

e. Kartel Internasional

Kartel dibentuk sebagai sebuah organisasi produsen tertentu yang anggotanya terdiri dari beberapa negara. Pembentukan kartel bertujuan untuk

membatasi output dan mengendalikan kegiatan ekspor sehingga dapat digunakan untuk memaksimalkan keuntungan bagi negara-negara tertentu. Praktek ini menjadi merugikan bagi negara konsumen karena harus membeli produk yang terbatas dengan harga relatif mahal. Perjanjian GATT/WTO tahun 1994 juga menyebutkan bahwa kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah dan non-pemerintah dalam kegiatan perdagangan yang didalamnya termasuk kegiatan ekspor dan impor produk atau komoditi. Beberapa hal yang disebutkan oleh WTO sebagai ukuran hambatan non-tarif yang diberlakukan tentu menjadi hambatan dan tantangan tersendiri bagi Indonesia sebagai negara berkembang untuk selain meningkatkan kuantitas juga meningkatkan kualitas produk atau komoditi yang dihasilkan terutama untuk komoditas utama dan komoditas potensial Indonesia.

f. Tindakan Anti-Dumping

Tindakan ini merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah di suatu negara sebagai tanggapan terhadap adanya keluhan atau pengaduan dari produsen domestiknya yang disebabkan karena perusahaan asing tertentu menjual komoditinya dengan harga dibawah pasar produksi atau lebih murah dibanding harga jual di pasar negara asalnya. *Dumping* secara umum diartikan sebagai diskrimasi harga secara internasional. Keadaan tersebut terjadi ketika harga produk atau komoditi yang dijual dinegara importir lebih rendah dibandingkan harga produk atau komoditi dipasar domestik negara eksportir. Adanya *dumping* dalam jangka panjang akan menyebabkan kerugian pada negara tujuan ekspor. Alasannya tidak selamanya negara pengekspor akan memberikan harga murah pada negara tujuan ekspor. Setelah negara tujuan ekspor terlanjur bergantung pada negara pengeskor, maka negara perngekskor akan menaikkan harga produk atau komoditinya. Hal ini yang menyebabkan kerugian pada negara tujuan ekspor sehingga kebijakan *dumping* pada perdagangan menjadi sesuatu hal yang dilarang.

g. Sanitasi dan Fitosanitasi

Ukuran hambatan non-tarif lainnya yang menjadi sorotan dalam perjanjian GATT/WTO yaitu peraturan pemerintah suatu negara dalam menjaga kewanman makan, kesehatan hewan dan tumbuhan (*sanitary and phyosanitary*). Tujuan

adanya larangan ini adalah untuk melindungi hak-hak konsumen akan produk yang dikonsumsi dan juga untuk melindungi produk-produk yang dihasilkan oleh produsen domestik. Pada hakekatnya, ukuran standar kualitas yang tinggi produk dari suatu negara menjadi pendorong bagi negara lain untuk memperbaiki kualitas produknya sehingga tetap mampu bersaing di negara tujuan ekspornya (Sari, 2014).

h. Standar Lingkungan

Isu standar lingkungan yang semakin gencar dibahas dan telah diberlakukan oleh negara-negara maju berdampak pada perdagangan negara-negara berkembang. Standar lingkungan yang diberlakukan di negara-negara maju dikhawatirkan menjadi hambatan perdagangan tersendiri bagi negara-negara berkembang khususnya pengaruhnya terhadap kinerja ekspor. Sementara bagi negara maju standar lingkungan tersebut seringkali digunakan untuk tujuan tidak langsung yaitu untuk melindungi industri-industri dalam negerinya (Verbruggen et al., 1995).

Permasalahan lingkungan menjadi bahasan tersendiri dalam kesepakatan internasional dengan isu kelangkaan dan nilai ekonomi dari sumberdaya alam yang semakin menurun. Selain itu standar lingkungan menjadi bahasan penting dalam dunia perdagangan manakala diindikasikan adanya ketidakmampuan pasar dalam mengatasi permasalahan kelangkaan sumberdaya alam (Verbruggen et al., 1995). Permasalahan tersebut menunjukkan adanya ketidaksempurnaan pasar serta gagalnya kebijakan yang dibentuk terkait dengan lingkungan. Masyarakat global modern memandang bahwa dengan menggunakan fasilitas lingkungan secara berkelanjutan mampu memberikan peluang yang baik untuk generasi selanjutnya. Secara formal dan institusional, perjanjian lingkungan multilateral (MEAs) merumuskan terkait dengan kerjasama pemerintah berbagai negara tentang kebijakan lingkungan yang diterapkan (Holtby et al., 2007).

Indonesia sebagai salah satu negara pengekspor minyak kelapa sawit terus menghadapi tantangan ancaman dalam pasar perdagangan Internasional, dimana Indonesia selain dihadapkan pada hambatan tarif juga harus menghadapi sederet hambatan non-tarif (*non-tariff barriers*) dalam ekspor minyak kelapa sawit dan produk turunannya di berbagai negara mulai dari isu lingkungan, dan kesehatan. Isu lingkungan yang mencuat terkait beberapa produk pertanian penyumbang


deforestasi terbesar dunia, dimana kelapa sawit menduduki peringkat ketiga (Tabel 1). Dalam IPOC 2018, pemerintah berjuang untuk memudahkan jalan bagi produk perkebunan andalan ekspor non migas ini.

Tabel 1. Produk Pertanian Penyumbang Deforestasi Terbesar Dunia

Jenis Komoditas	Jumlah (%)
Kedelai	19 %
Jagung	11 %
Kelapa Sawit	8 %
Beras	6 %
Tebu	5 %

Data: BPS dan Kementerian Perdagangan

Pada tabel 1. Terlihat produk pertanian penyumbang deforestasi terbesar dunia diperingkat pertama kedelai sebesar 19% sedangkan kelapa sawit berada diperingkat ketiga sebesar 8%. Terkait hal ini beberapa negara mulai memberlakukan beberapa kebijakan terhadap kelapa sawit baik berupa hambatan tarif maupun non tarif. Hambatan tarif diterapkan oleh negara India yang menerapkan bea masuk CPO sebesar 44 % dan untuk produk turunannya sebesar 54 %. Sedangkan untuk hambatan non tarif pada ekspor minyak kelapa sawit untuk negara-negara Uni Eropa menerapkan skema RED pada tahun 2016 guna mengatur penggunaan energi terbarukan pada tahun 2030 dan mendiskriminasi produk CPO melalui skema ILUC. Negara Australia menerbitkan standar keamanan pangan yang mewajibkan label kandungan gizi dan terhindar dari kandungan lemak jenuh makanan. Negara Jepang menerbitkan panduan pengembangan bisnis pembangkit listrik tenaga biomasa pada April 2018 dan negara Singapura pada tahun 2014 menerbitkan UU polusi asap akibat masifnya pembukaan lahan untuk kebun kelapa sawit dan terus memantau Indonesia. Hambatan eksternal yang sering dihadapi terkait *non tariff barrier* (NTB) adalah isu lingkungan, kesehatan dan kelestarian, pekerja anak, dll yang sering dikaitkan dengan produk Indonesia seperti minyak sawit. Adapun negara-negara destinasi ekspor kelapa sawit Indonesia yang tersebar ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Destinasi Ekspor Kelapa Sawit Indonesia (BPS dan Kementerian Perdagangan, Widjaja, 2017)

Dari gambar 1 terlihat banyaknya negara-negara yang menjadi tujuan destinasi ekspor minyak kelapa sawit Indonesia. Hingga tahun 2017, Indonesia masih tercatat sebagai eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Besarnya pangsa ekspor minyak kelapa sawit ini, pada saat yang bersamaan juga mendapatkan permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi. Salah satunya dengan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh negara-negara pengekspor minyak kelapa sawit Indonesia terutama dalam hambatan non-tarif, dapat mempengaruhi perkembangan ekspor minyak kelapa sawit. Perkembangan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia dapat terlihat pada tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2012-2016

Tahun	Volume Ekspor (Ton)	Nilai Ekspor (00 US\$)
2012	23.811.342	19.560.136
2013	25.795.321	17.677.288
2014	28.026.621	19.555.633
2015	32.543.312	17.360.395
2016	28.493.069	16.815.894
Pertumbuhan/Growth 2016 over 2015 (%)	-12,45	-3,14

Sumber: BPS diolah Pusdatin (2017)

Dalam menghadapi banyaknya hambatan non-barrier tariff maka perlu upaya untuk meningkatkan *value added* ISPO (*Indonesia Sustainable Palm Oil System*) untuk mempercepat sertifikasi *sustainability* kebun sawit kita, baik perkebunan swasta maupun perkebunan rakyat (karena saat ini sertifikasi yang diakui internasional masih RSPO (*Rountable on Sustainable Palm Oil*), juga perlu mempercepat pengadaan PLB (Pusat Logistik Berikat) untuk membantu mempercepat proses ekspor (Widjaja, 2017). Selain itu dalam mengatasi hambatan perdagangan non-tarif tidak hanya sebatas melalui jalur diplomasi tetapi dalam setiap kerjasama perdagangan yang terjalin antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor juga harus dibuat kerjasama yang menguntungkan untuk kedua belah pihak, misalnya Indonesia sudah mengimpor produk dari Eropa maka Eropa harus meningkatkan impor sawit dari Indonesia (Investor Daily Indonesia, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

- International Trade Centre (ITC). 2012. *Non-Tariff Measures: A key Issue in Evolving Trade Policy*. International Trade Forum Magazine October 01, 2012.
- Investor Daily Indonesia. 2018. *Ekspor Minyak Sawit Bisa Tembus US\$ 26 Miliar Hambatan Perdagangan*. <https://id.beritasatu.com/agribusiness/hambatan-perdagangan/172434>. Diakses 23 Desember 2018.
- Holtby, K, Ker W, Hobss J. 2007. *International Environmental Liability and Barriers to Trade*. Massachusetss (US). Edward Elgar Publishing Inc.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2012. *Warta Hambatan Perdagangan. Edisi 001/2012*. Direktorat Pengamanan Perdagangan. Kementerian Perdagangan.
- Pusdatin. 2017. *Statistik Pertanian (Agricultural Statistic)*. Kementerian Pertanian.

- Salvatore, D. 1996. *Ekonomi Internasional Edisi Kelima Jilid I*. Jakarta. Erlangga.
- Sari, Ayu Renita, Hakim, Dedi Budiman, Anggraeni, Lukytawati. 2014. *Analisis Pengaruh Non-Tariff Measures Ekspor Komoditi Crude palm Oil (CPO) Ke Negara Tujuan Ekspor Utama*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan. Vol 3 No 2. pp. 111-135
- Sari, Rahma Kartika. 2014. *Daya Saing, Hambatan Non-Tarif dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ekspor Kayu Lapis Indonesia Ke Negara Tujuan Ekspor*. Skripsi. Institut Pertanian Bogor.
- Verbruggen H, Kuik O, Bennis M. 1995. *Environmental Regulations as Trade Barriers for Developing Countries: Eco-labelling and the Dutch Cut Flower Industry*. Amsterdam (NL). CREED.
- Widjaja, Franky O. 2017. *Perdagangan Internasional Sawit dan Hambatannya*. Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan.
- World Trade Organization (WTO). 2013. *Technical Information on Technical Barrier to Trade*
- World Trade Organization (WTO). 2013. *Sanitary and Phytosanitary Measures*.
- World Trade Organization (WTO). 2013. *Subsidies and Countervailing Measures: Overview Agreement on Subsidies and Countervailing Measures Agreement*.
- World Trade Organization. 2013 (WTO). *Safe Trading Enterprises*